

IPTEKS PROSES PELAKSANAAN PASAR LELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Bernita Siallagan¹, Victorina Z.Tirayoh²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: bernitasiallagan@gmail.com

ABSTRACT

Auction market is trading system in which buyers compete with other buyers and sellers compete with other sellers to reach the most favorable prices at the same place. The auction market is one of the effective ways in the trading system through transparency in pricing mechanisms, increasing incentives for increased production and quality. This auction market is also able to help cut long chains. With the government auction market facilitating sellers / farmers (producers) and buyers (consumers) to meet in one place without an intermediary (distributor) so as to streamline the trade chain. To improve the quality of the auction market, an analysis of the process of conducting the auction market is needed from the department of Industry and commerce of North Sulawesi area. By analyzing auction market implementation process carried out by the North Sulawesi Provincial Office of Industry and Commerce in accordance with the Decree of the Minister of Industry and commerce of the Republic of Indonesia No.650 of 2004.

Keyword : implementation, effective, auction market, process

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya dalam upaya pengembangan sektor perdagangan dan pertanian. Namun dalam pengembangan tersebut membutuhkan cara yang efektif agar produsen dan penjual memiliki sarana untuk mempermudah proses transaksi dalam sektor tersebut. Selama ini sistem transaksi perdagangan yang dialami petani terbilang rumit, tidak ada perkembangan dan memakan biaya pemasaran yang besar. Hal ini dapat dilihat dari panjangnya proses penyaluran produk petani untuk dapat sampai ke tangan konsumen. Dalam sistem yang rumit tersebut hanya memberikan keuntungan yang besar terhadap orang ataupun lembaga yang terlibat dalam pendistribusian, sedangkan petani yang memiliki produk hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit.

Pasar lelang merupakan salah satu cara efektif dalam sistem perdagangan melalui transparansi mekanisme penentuan harga, meningkatkan motivasi bagi produsen ataupun petani dalam peningkatan hasil produksi dan mutu. Pasar lelang ini juga mampu membantu dalam memotong mata rantai yang panjang. Dinas Perindag Daerah Prov. Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi pemerintah Dinas provinsi yang melaksanakan Pasar Lelang Komoditas, untuk memfasilitasi penjual/petani (produsen) dan pembeli (konsumen) bertemu dalam satu tempat tanpa adanya perantara (distributor) sehingga mengefisiensikan mata rantai perdagangan. Kegiatan Pasar Lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melalui Alokasi Dekon Tahun Anggaran 2018.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Proses. Proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat (2007) mengemukakan proses

merupakan serangkaian tahap peristiwa mulai dari menetapkan target sampai tercapainya tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses ialah serangkaian suatu peristiwa yang terurut dari awal sampai akhir sehingga dapat tercapainya hasil.

Pelaksanaan. Menurut Wahab (2001:65) pelaksanaan adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh perorangan ataupun golongan, negara ataupun swasta yang diorientasikan terhadap terciptanya tujuan yang mengarah kepada penetapan kebijakan. Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah tindakan apapun yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengarah kearah tujuan.

Pasar Lelang. Pengertian pasar dalam ekonomi yaitu keadaan individu ataupun pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melaksanakan transaksi sesudah kedua belah pihak membuat kesepakatan bersama tentang harga. Sedangkan Wilson Bangun (2007) mengatakan pasar adalah tempat bertemunya dan berinteraksinya antara penjual dan pembeli barang. Dan Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang tertinggi dan dipimpin oleh pemandu lelang. Sedangkan pengertian lelang menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Pasal 1, Lelang adalah menjual produk di ruang publik yang tawar menawarnya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung melalui cara pengumpulan pelanggan atau calon konsumen. Sehingga dapat disimpulkan pengertian Pasar lelang (*auction market*) adalah sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara mempertemukan langsung penjual dan pembeli di satu tempat yang sama dengan penawaran yang saling bersaing sehingga mencapai harga yang tertinggi yang memberikan keuntungan bagi pembeli dan penjual yang telah sepakat. Pasar lelang merupakan pasar yang diatur untuk menyelaraskan antar pelaku, mengurangi kemungkinan terjadinya under value pada suatu produk tertentu, dan dapat menciptakan mekanisme penentuan harga yang terbuka. Berdasarkan cara penyerahan produknya, pasar lelang dibagi dalam 2 jenis, adapun jenis pasar lelang itu, yaitu :

Spot (penyerahan segera)

1. Penyerahan barang kurang dari 2-7 hari
2. Barang sudah tersedia di gudang
3. Penjual : membawa contoh barang
4. Penjual : barang menjadi jaminan
5. Pembeli : menjaminkan uang \

Forward (penyerahan kemudian)

1. Penyerahan barang 7 hari – 3 bulan
2. Barang belum tersedia
3. Penjual : membawa contoh barang
4. Penjual : menjaminkan uang
5. Pembeli : menjaminkan uang

Pasar Lelang Komoditi. Pasar lelang komoditi adalah pasar terorganisasi bagi pelanggan dan penjual untuk melangsungkan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan pengalihan komoditas. (UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan). Menurut Kepmen 650 tahun 2004, pasar lelang komoditi adalah sarana bertemunya para calon pembeli dan calon penjual dengan memakai sistem lelang dengan penyerahan kemudian (forward). Ada 2 manfaat pasar lelang komoditi,yaitu:

Manfaat pasar lelang komoditi bagi petani, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan
2. Adanya kepastian pasar
3. Fokus pada proses produksi
4. Harga yang kompetitif

Manfaat pasar lelang komoditi bagi pelaku usaha, yaitu :

1. Efisiensi perdagangan

2. Kepastian ketersediaan komoditas
3. Pengaturan persediaan
4. Harga yang kompetitif

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks yang diterapkan yaitu menganalisis proses pelaksanaan pasar lelang lewat Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.650 Tahun 2004.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik ipteks yang diterapkan adalah dengan melakukan perbandingan antara proses pelaksanaan pasar lelang yang dilakukan oleh Dinas Daerah Perindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.650 tahun 2004.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Dinas Perindag Daerah Prov.Sulut merupakan Dinas Provinsi yang bergerak dalam bidang industry dan dagang yang mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan Sulawesi Utara mandiri dalam perekonomian, berjaya dalam pemerintah, politik, serta berkepribadian dalam budaya. Dinas Perindag Daerah Prov.Sulut terletak di Jl. Tololiu Supit No.25 Manado. Sejarahnya, Dinas Perindag Daerah Prov.Sulut mulanya di bentuk dalam posisi tersendiri antara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Namun pada tahun 1996 kedua departemen tersebut di putuskan untuk digabung menjadi Dinas Perindag Daerah Prov.Sulut. Dinas Perindag Daerah Prov.Sulut terdiri dari 4 bidang dan 1 UPTD diantaranya Bidang Perindustrian, Bidang Fasilitasi Pengembangan IKM, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

4.2. Pembahasan

Proses pelaksanaan pasar lelang, dilakukan melalui beberapa tahap,yaitu :

1. *Melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota Pasar Lelang.* Sebelum mengikuti pasar lelang peserta pasar lelang harus melakukan registrasi/pendaftaran diri dan mendaftarkan komoditi yang akan dilelangkan baik secara online dan juga offline. Pendaftaran ini harus mencantumkan KTP ataupun NPWP. Jika berbentuk kelompok ataupun badan mencantumkan surat izin usaha. Sebagaimana telah dilaksanakan pasar lelang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara selalu melakukan proses ini terlebih dahulu.
2. *Melakukan penawaran atas komoditi yang diminati.* Penawaran dalam pasar lelang dilakukan secara terbuka di pandu oleh juru lelang dengan terlebih dahulu memperkenalkan komoditi apa yang akan dilelang. Kemudian harga penawaran tertinggi yang di sepakati adalah harga transaksi. Ketua lelang menyebutkan nilai, unit, jumlah, jenis, kualitas, asal barang, waktu dan tempat penyerahan serta pengemasan komoditi yang telah disepakati.
3. *Melakukan pembayaran atas komoditi yang dimenangkan.* Setelah harga penawaran yang disepakati maka penawar (pembeli) harus membayar atau melunasi kewajiban atas komoditi yang telah disepakati sebelum jatuh tempo kontrak lelang. Harga yang telah disepakati tidak boleh diganti oleh pembeli ataupun penjual hingga transaksi selesai.
4. *Melakukan pengambilan/pengalihan barang pada gudang yang ditunjuk.* Pada pasar lelang forward penyerahan komoditi dilakukan kemudian setelah pasar lelang 7 hari – 3 bulan atau selambat-lambatnya 6 bulan. Pengalihan barang atau komoditi dapat

dilaksanakan di gudang atau di lokasi pembeli ataupun penjual yang telah disepakati bersama.

Sasaran Pasar Lelang. Sasaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Pasar Lelang adalah tersediannya sarana dan prasarana, seperti menentukan tempat pelaksanaan dan tanggal pelaksanaan serta menentukan spesifikasi komoditi yang akan ditransaksikan, sedangkan peserta adalah petani produsen, kelompok tani, pedagang antar pulau, pelaku usaha/eksportir, pasar modern, perbankan dan instansi teknis.

No.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara	Kepmen PERINDAG RI No.650 Tahun 2004	Hasil
1.	Melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota Pasar Lelang.	Bab V Pasal 25 Bagian Pertama	Sesuai
2.	Melakukan penawaran atas komoditi yang diminati.	Bab V Bagian Pertama Pasal 26 dan Pasal 27	Sesuai
3.	Melakukan pembayaran atas komoditi yang dimenangkan	Bab V Bagian Pertama Pasal 33	Sesuai
4.	Melakukan pengambilan/penyerahan barang pada gudang yang ditunjuk.	Bab V Bagian Kedua Pasal 34	Sesuai

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bersumber pada penerapan ipteks Dinas Perindag Daerah Prov.Sulut, sehingga disimpulkan proses pelaksanaan pasar lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.650 Tahun 2004.

5.2. Saran

Dinas Perindag Daerah Prov.Sulut, supaya mempertahankan kesesuaian pelaksanaan pasar lelang dengan keputusan menteri yang telah ditetapkan, dan juga lebih meningkatkan pelaksanaan pasar lelang untuk menunjang perekonomian Indonesia terlebih daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sistem Pasar Lelang Terpadu. <http://plk.bappebti.go.id/>.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).2017.*Pasar Lelang Komoditas*. Jakarta Pusat.
- Bangun, Wilson. 2007. *Teori Ekonomi Mikro*.Bandung:Refika-Aditama..
- Devi, Ni Made Winda Roosdiana. 2013. *Pasar Umum Gubug di Kabupaten Grobongan dengan Pengelolaan Tata Ruang Luar dan Tata Ruang dalam melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme*. Jurnal S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Devi, Patrianisya, Harsoyo dan Subejo. 2015. *Keefektifan Lembaga Pasar Lelang Cabai Merah di Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Vol. 26/No. Universitas Gadjah Mada.
- Evans, James R. dan William M. Lindsay. 2007. *An Introduction to Six Sigma and Process Improvement*. Jakarta : Salemba Empat.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2007. *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan manajemen*.Jakarta:Haji Masagung.

Menteri Dalam Negeri.2004. *Kepmen Perindustrian dan Perdagangan no.650 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pasar lelang dengan penyerahan kemudian (forward) komoditi agro*.Jakarta.

Republik Indonesia.2000.*UU No.19 Tahun 2000 Pasal 1 tentang lelang*.

Republik Indonesia.2014.*UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan*.

Sudiono. 2001. *Permasalahan Tanah dan Hukumnya*. Surabaya: Bina Ilmu.